

EFEKTIVITAS DANA DESA UNTUK BLT SEBAGAI BENTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MASA PANDEMI COVID-19

Ainin Azhari^{1*}, Dwi Suhartini²
Email : azhariainin08@gmail.com

UPN Veteran Jawa Timur¹

Abstract *This research is to see and analyze the management of village funds and have their rights in the welfare of the community in the situation of the Covid-19 pandemic in Berbek Village, Waru District, Sidoarjo Regency. The phenomenological approach is used to consider informant behavior by means of interviews, observation and documentation related to the phenomena that exist in the object of research. The results showed that village funds were well managed and maximally in accordance with the regulations set by both the central and local governments. Nearly 80% of village fund management for the Covid-19 pandemic has been channeled for the Direct Cash Assistance (BLT) program to poor and affected communities. In the distribution of BLT, village officials have carried out their duties according to the applicable regulations, starting from the selection of beneficiary communities to accountability reporting. However, the BLT recipients were not wise in using and utilizing these funds. For this reason, the village government is obliged to provide entrepreneurship education and training to the community so that BLT is more empowered and the economy of the village community can improve.*

Keywords: *Village Funds, Effectiveness, Community Welfare, COVID-19 Pandemic*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana desa dan efektivitasnya dalam mensejahterakan masyarakat dalam situasi pandemi covid-19 di desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk mengamati perilaku informan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi terkait fenomena yang ada dalam objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa sudah dikelola secara baik dan maksimal sesuai regulasi yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengelolaan dana desa untuk pandemi covid-19 hampir 80% sudah disalurkan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang tidak mampu dan terdampak. Dalam penyaluran BLT, perangkat desa sudah menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku, mulai dari pemilihan masyarakat penerima bantuan hingga pelaporan pertanggungjawaban. Namun, masyarakat penerima BLT kurang bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan dana tersebut. Untuk itu, pemerintah desa wajib memberikan edukasi dan pelatihan berwirausaha kepada masyarakat agar BLT lebih berdaya dan perekonomian masyarakat desa dapat meningkat..

Kata kunci: Dana Desa, Efektivitas, Kesejahteraan Masyarakat, Pandemi Covid-19.

Pendahuluan

Indonesia dengan negara kepulauan yang luas menjadikan Pemerintah Pusat melimpahkan beberapa wewenang kepada Pemerintah Daerah. Pelimpahan wewenang ini biasa disebut otonomi daerah. Menurut (Bastian, 2011) otonomi daerah adalah upaya mengotorisasi potensi daerah dalam mengelola dan memberdayakan kekayaan alam daerah yang telah dimiliki sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Dalam otonomi daerah disebutkan bahwa desa menjadi ujung tombak objek penting terkait pembangunan di Indonesia. Desa menjadi tolak ukur berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan suatu negara. Konsep Nawacita sebagai program utama pembangunan oleh Presiden Joko Widodo juga memperkuat pentingnya Dana Desa. Dalam konsep Nawacita, salah satu konsep utama pembangunan adalah memperkuat dan membangun daerah pinggiran melalui desa sebagai objek paling utama negara kesatuan. Hal ini membuat Pemerintah Pusat mengalokasikan dana khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara langsung pada Pemerintah Desa bernama Dana Desa (DD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, “Dana desa (DD) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang disalurkan langsung kepada Pemerintah Desa melalui rekening daerah yang sudah ditentukan untuk kebutuhan pemerintah desa terutama bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan perkalian jumlah desa tiap kabupaten atau kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa memiliki tujuan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, pemerataan pembangunan serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek utama pembangunan negara.

Sumber pendapatan desa di kelola melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang biasanya dilakukan pada akhir tahun oleh Kepala Desa beserta seluruh jajarannya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah kegiatan merencanakan, mengelola, mengatur, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan seluruh keuangan desa.

Melihat tujuan utama yang digunakan dana desa, pengelolaan keuangan sangat penting dalam mengembangkan prioritas utama ini. Peran pemerintah desa menjadi kunci utama seperti apa pengelolaan dana desa ini. Selain itu, sasaran utama penggunaan Dana Desa yang terfokuskan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat harus diperhatikan sehingga tujuan dapat tercapai dan kehidupan masyarakat desa dapat menjadi lebih baik.

Terlepas dari keunggulan Dana Desa untuk memberdayakan dan membangun masyarakat desa yang sudah mulai direalisasikan sejak tahun 2015 hingga saat ini, masih banyak kasus dan beberapa masalah yang timbul akibat adanya Dana Desa ini. Implementasi dan pengelolaan dana desa masih sedikit terkendala mulai dari proses penyaluran, kelembagaan, pelaksanaan, sasaran penggunaan dan kesiapan pelaksanaan oleh Pemerintah Desa. Menurut Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi melalui (Qodar, 2015) mengatakan bahwa sudah ada setidaknya 12 masalah pencairan dana mulai dari besarnya alokasi pusat yang kurang sesuai dengan potensi desa, masalah penyaluran, dan adanya dugaan penyelewengan seperti yang ada di Jawa Tengah. Dalam empat bulan pertama terlaksananya dana desa, terdapat sepuluh (10) ribu aduan bahwa adanya penyelewengan dana desa yang diterima oleh Kementerian Desa menurut (Raharjo, 2017).

Di akhir tahun 2019, dunia diguncang oleh suatu wabah virus yang menyebabkan kematian secara massal. Wabah virus ini disebut dengan virus Covid-19 atau *coronavirus*

disease 2019 adalah virus baru yang berasal dari *virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kematian massal, namun juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan turunnya aktivitas perekonomian yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Wabah berdampak pada banyak sektor usaha sehingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menurunnya penyerapan tenaga kerja karena banyak sektor usaha yang berhenti. Pandemi Covid-19 menekan semua elemen perekonomian, salah satunya perekonomian desa. Perpindahan penduduk desa ke kota yang dilarang oleh pemerintah agar menghentikan perluasan virus covid-19 ini menyebabkan penduduk desa yang akan mencari lapangan pekerjaan ke kota kesulitan untuk menyesuaikan diri.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 32 menjelaskan bahwa penggunaan dana desa di tahun 2020 karena terdampak pandemi covid-19 diutamakan untuk Bantuan Langsung Tunai sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Covid-19.

Hasil penelitian terdahulu dari (Maun, 2020) menunjukkan bahwa dana desa yang sebenarnya digunakan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat, namun tahun 2020 dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam penerapannya, program ini dari sisi efektivitasnya sudah menunjukkan bahwa program yang khusus untuk masyarakat miskin ini dirasa sangat memberikan manfaat bagi mereka. Efektivitas lainnya terkait dengan ketepatan waktu penyaluran sudah tepat waktu, ketepatan menentukan pilihan masyarakat miskin penerima BLT sudah sesuai prosedur dan mengenai adanya dugaan nepotisme dalam penetapan penerima BLT telah dibantah oleh hukum karena sudah tepat sasaran.

Hasil penelitian lain di Kabupaten Pekalongan dan Kebumen (Sofianto, 2017) menjelaskan bahwa adanya dana desa ini sangat membantu perkembangan. Dalam perekonomian adanya dana desa menjadikan terbukanya aksesibilitas dan meningkatkan efisiensi. Dari segi sosial menjadikan tumbuhnya semangat kerja sama dalam pembangunan. Sedangkan dalam segi politik semakin terbukanya peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi menciptakan demokrasi. Namun dalam pengelolaan dana desa ini, tidak sedikit kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah terkait sumber daya perangkat desa. Masyarakat kurang memahami prosedur yang digunakan dalam pengelolaan dana desa sehingga masih belum bisa mengakomodasi keinginan pemerintah desa maupun masyarakat. Selain itu perlu adanya peningkatan dalam pendampingan pengawasan dan pelaksanaan dana desa dari Kabupaten Pekalongan dan Kebumen pada tiap Kecamatan, sehingga setiap Kecamatan bisa memberikan supervisi kepada pemerintah desa mulai dari proses perencanaan sampai pelaporan keuangan dana desa.

Pada penelitian lain yang meneliti tentang pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tetehosi Sorowi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara (Hulu, Harahap, & Nasution, 2018) menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa masih belum transparan. Hal ini terbukti dengan tidak percayanya masyarakat kepada pemerintah desa yang hanya secara vertical melaporkan pengelolaan dana desa kepada Camat dan melakukan Musrembangdes lebih didominasi oleh perangkat desa. Masyarakat desa kurang berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan dana desa, sedangkan perangkat desa lebih dominan dalam perencanaan kegiatan dan pelaksanaan program dana desa. Kegiatan pemberdayaan masyarakat secara fisik digunakan untuk membangun jalan dan limbah, sedangkan memberdayakan masyarakat non fisik digunakan untuk pelatihan resmi perangkat desa dan kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Terdapat

beberapa faktor pendukung dalam mengelola dana desa di Desa Tetehosi Sorowi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara adalah dukungan dari kebijakan yang lengkap, sosialisasi pengelolaan dana desa yang telah diikuti oleh perangkat desa, dan sarana prasarana yang mendukung pengelolaan dana desa. Sedangkan faktor penghambatnya yakni sumber daya dan partisipasi masyarakat yang rendah terhadap program dana desa.

Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo diantaranya digunakan untuk pelatihan UMKM, pengembangan generasi muda berorganisasi dalam pelatihan Kartar, IPNU dan IPPNU, Modal BumDes, program padat karya untuk mengentaskan kemiskinan, dan program yang mulai dijalankan karena kendala perekonomian yang sedang melanda karena wabah virus Covid-19 yaitu penggunaan dana desa untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Pengelolaan dana desa disesuaikan pada kekayaan alam dan kebutuhan masyarakat yang harus dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa dengan sebaik mungkin. Peneliti ingin melakukan penelitian ini, berangkat dari survey permasalahan dari kondisi objek penelitian beserta kendala-kendala yang ada dalam mengelola dana desa di desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, terdapat beberapa permasalahan antara lain :

1. Beberapa masyarakat belum bisa memahami digunakan untuk apa saja pengelolaan dana desa. Hal ini terbukti dengan partisipasi sebagian masyarakat tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Perangkat desa masih kesulitan dalam mengajak masyarakat yang memiliki usaha rumahan di satu gang untuk dikembangkan dalam bentuk UMKM sehingga dana desa untuk program pelatihan UMKM masih belum digunakan secara maksimal.
3. Tidak teraturanya proses pencairan dana desa sehingga perangkat desa kebingungan dalam merencanakan anggaran kegiatan, sehingga terkadang kegiatan yang harus dilaksanakan pada waktu tertentu belum ada dana hingga harus hutang pada dana lain.
4. Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai yang diterima masyarakat masih digunakan belum secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian dan observasi survey pendahuluan sehingga peneliti mengetahui kondisi objek penelitian, ditemukan beberapa kelemahan-kelemahan dalam pengalokasian dana desa untuk pemberdayaan masyarakat terutama keefektifan bantuan langsung tunai (BLT) yang diterima oleh sebagian masyarakat. Dari latar belakang dan fenomena yang ada, peneliti ingin melakukan penelitian mengetahui sejauh mana pemerintah desa mengelola dana desa dalam mengelola pemberdayaan masyarakat di masa pandemi Covid-19 karena di tahun 2020, dana desa dialihfungsikan menjadi dana untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat miskin terdampak pandemi covid-19. Jadi, fokus penelitian ini adalah pengukuran keberhasilan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam membantu kesejahteraan masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yakni peneliti terlibat langsung dalam proses dan kegiatan dilapangan serta memusatkan data dan perhatian pada kejadian hidup yang dialami oleh objek penelitian. Peneliti akan mencoba menggunakan sudut pandang yang lain sehingga dapat memahami pola pikir kehidupannya. Fenomenologi tidak hanya memungkinkan peneliti untuk melihat objek penelitian hanya dari prespektif partisipan saja, namun juga memahami kerangka yang telah dikembangkan setiap orang dan dari waktu ke waktu hingga memiliki tanggapan sendiri terhadap peristiwa dan pengalamannya.

Sumber data primer yang diperoleh langsung dari perangkat desa serta tokoh masyarakat dan pemuda-pemuda Karang Taruna yang berpengaruh pada kegiatan dan program-program memberdayakan masyarakat desa dalam mengelola dana desa. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi pelaksanaan program seperti buku-buku, artikel, surat kabar, maupun foto dokumentasi kegiatan. Data sekunder ini merupakan bukti pendukung yang memperkuat penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi yang diawali dengan wawancara lalu diperdalam dengan observasi dan dibuktikan dengan dokumentasi. Jenis penelitian kualitatif menjadikan peneliti instrument utama (*key instrument*) sehingga terjun langsung ke lapangan guna wawancara, observasi dan dokumentasi.

Peneliti melakukan teknik analisis (*triangle*) dengan kegiatan mencari dan menyusun data dari hasil wawancara, mencatat kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat dilapangan serta mengumpulkan bukti dokumentasi kegiatan. Teknik analisis ini mengorganisasi data dalam beberapa kategori lalu menjabarkannya ke dalam poin-poin penting dan menarik kesimpulan yang tepat dan mudah dipahami sehingga dapat dilaporkan kepada orang lain yang membacanya. Ada tiga tahapan teknik analisis, yaitu reduksi data yang berarti merangkum, memilih, dan memfokuskan hal-hal penting yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai topik dan tema penelitian. Kedua, penyajian data yang bersifat naratif sesuai dengan hasil dari pengumpulan data. Ketiga, penarikan kesimpulan yang merupakan akhir temuan penelitian. Semua hasil temuan di abstraksikan ke dalam proposisi-proposisi yang lebih kompleks.

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Desa Berbek

Desa Berbek merupakan salah satu desa di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang menjadi daerah perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya (Kompas Jakarta, 2003). Desa Berbek memiliki batas utara dengan Rungkut industri Kota Surabaya, batas selatan dan barat dengan Desa Kepuh Kiriman Kabupaten Sidoarjo, batas timur dengan Desa Wadung Asri yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Rungkut Kota Surabaya. Wilayah Desa Berbek yang lebih dekat dengan Kota Surabaya dan jauh dari pusat kota Sidoarjo menjadikan masyarakat lebih memilih untuk berkegiatan dan mencari penghasilan di Kota Surabaya (Kompas Jakarta, 2003). Sebagian besar wilayah Desa Berbek merupakan kawasan industri yang berbatasan langsung dengan Rungkut Industri di sisi utara. Menurut Ketua Badan Pengawasan Desa Bapak MZ Bustami mengatakan kawasan pabrik industri ini juga dulunya merupakan tanah milik Pemerintah Desa Bebek yang sudah dibeli oleh para pengusaha. Akibatnya terdapat perjanjian antara Pemerintah Desa Berbek dengan para pemilik pabrik-pabrik industri untuk bisa mengutamakan pekerja yang berasal dari masyarakat Desa Berbek.

Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terbagi dalam empat dusun, hal ini disampaikan oleh mbak Nurul selaku Kaur TU dan Umum melalui kutipan berikut ini: “Desa Berbek ini dibagi dalam empat dusun yaitu dusun Berbek, dusun Turipinggir, dusun Berbek Gedangan, dan dusun Berbek Badongan. Luas wilayah Desa Berbek sendiri mencapai 211,146 Hektar dengan penduduk kurang lebih 9.630 jiwa. Pada tahun 2020 jumlah penduduk sekitar 11.000 jiwa dengan laki-laki sebanyak 4.867 dan jumlah perempuan 4.763 dengan kurang lebih 3.000 kepala keluarga.”

Wilayah Desa Berbek sangat strategis dari Terminal Bus Purabaya dan Terminal Bandara Udara Juanda, hanya sekitar 15 menit dengan menaiki kendaraan bermotor ataupun mobil. Untuk menuju ke Surabaya kota, jika dari Desa Berbek hanya ditempuh selama 30 menit, sedangkan untuk ke Sidoarjo kota lebih memakan waktu yang lama sekitar 1 jam berkendara sehingga Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ini

lebih dekat ke Surabaya kota daripada ke Sidoarjo kota (Maulidah, 2014).

B. Dasar Hukum Pengelolaan Dana Desa

Menurut Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan oleh Bu Rina sebagai Bendahara Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo bahwa mengacu dasar-dasar hukum pengelolaan dana desa tahun 2020 untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- d. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- e. Surat Bupati Sidoarjo Tanggal 27 Maret 2020 Nomor 141/2351/438.5.8/2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19
- f. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tanggal 07 April 2020 Nomor 141/2656/438.5.8/2020 Tentang Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa.

C. Tahap-Tahap Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 yang kemudian diubah pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 93, pengelolaan dana desa meliputi tahap merencanakan, menganggarkan, penatausahaan, malporkan, mempertanggungjawabkan serta mengawasi keuangan desa.

➤ Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan adalah merencanakan pendapatan dan kebutuhan kegiatan pemerintah desa di tahun anggaran tertentu yang dianggarkan dalam APBDes (Blogger Desa, 2020). Pada Pemerintah Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo melaksanakan beberapa proses dalam pengelolaan dana desa diantaranya :

- a) RKP (Rancangan Kerja Pemerintah)

RKP atau Rencana Pembangunan Tahunan Nasional adalah kegiatan merencanakan program-program kerja desa untuk membangun perekonomian makro seperti kebijakan fiskal, wilayah, kementerian, dan pendanaan yang dirancang untuk periode 1 tahun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 4.

RKP juga dijalankan di Desa Berbek. Hal ini diungkapkan oleh Bendahara Desa Desa Berbek Bu Rina melalui kutipannya ini:

“Tahap awal perencanaan dana desa adalah dengan menyusun RKP atau Rancangan Kerja Pemerintah yang biasa dilaksanakan pada sekitar bulan Juli-Juli. RKP ini disusun oleh saya, Bapak Kades, Pak Carik, LPM (Lembaga Permusyawaratan Desa), BPD (Badan Pengawas Desa), sama perwakilan Tokoh Masyarakat. LPM mendapatkan beberapa usulan dan masukan dari para RT dan RW setempat untuk rencana program-program sesuai kebutuhan masyarakat, soalnya yang paling paham keluh kesah dan kebutuhan warga itu RT dan RW yang ada di lingkungan masing-masing mbak. Kalau

Isi Rancangan Kerja Pemerintah ini diambil dari visi dan misi Pak Kades yang juga telah menyusun program-program desa selama 6 tahun kedepan.”

Rancangan Kerja Pemerintah tahun 2020 yang dirumuskan pada bulan Juni 2019 menghasilkan beberapa program kerja pemerintah seperti perbaikan jalan di banyak titik di desa Berbek, perbaikan saluran, rehabilitasi rumah warga, dan pembuatan taman desa di tepi jalan raya. Namun ketika tahun 2020 perekonomian Indonesia diguncang, keluarlah sejumlah peraturan yang memprioritaskan dana desa digunakan untuk pembangunan sekolah, pembangunan jembatan, posyandu, upah penyapu jalan, program padat karya, pelatihan sipraja dan laden untuk warga musiman, jaringan pengaman sosial, penanggulangan bencana alam karena pada bulan Januari 2020 ada bencana angin topan sehingga sebagian rumah warga harus diperbaiki, dan yang terakhir dan terbesar adalah untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang menghabiskan dana sekitar 80% dari total keseluruhan dana desa. Pelaksanaan Rapat RKP ini dilakukan di Balai Desa Berbek. Dalam satu tahun Pemerintah Desa Berbek diberi kesempatan perubahan anggaran satu kali setiap bulan Oktober jika ada program mendesak yang harus dijalankan.

b) Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah tahap memilah dan mengesahkan RKP yang telah disusun daerah dalam jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Musrenbang adalah singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang merupakan forum antarpelaku perangkat desa, BPD dan beberapa tokoh masyarakat. Kegiatan ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Musrenbang ini menjadi bahan utama untuk pembuatan RPJP atau Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Daerah.

Setelah dilakukan RKP atau Rancangan Kerja Pemerintah, proses selanjutnya yaitu musrenbang. Bu Rina menjabarkannya melalui kutipan berikut ini:

“Musrenbang disini dilakukan sekitar bulan September-Oktober, jadi musyawarah rencana pembangunan di tahun 2020 dilakukan pada bulan September 2019 satu tahun sebelum pelaksanaan program. Dalam musrenbang sama seperti RKP yang dihadiri saya, terus Pak Kades, Pak Carik, BPD, LPM, dan Tokoh Masyarakat. Musrenbang juga dilaksanakan di Balai Desa Berbek. Disini musrenbang dirapatkan dan dipilah lagi apa saja program yang benar-benar dilaksanakan dan dibutuhkan.”

c) Input Siskeudes

Setelah semua rencana dilakukan, munculah beberapa program kebutuhan yang akan dijalankan selama satu tahun kedepan. Di desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menggunakan aplikasi Siskeudes untuk melaporkan semua rencana anggaran dan program-program yang diakan disahkan oleh Pemerintah Kabupaten. Menurut penuturan Bu Rina, beliau wajib tepat waktu dalam menginput dalam sistem aplikasi ini. Beliau berkata bahwa:

“Input aplikasi ini harus telaten karena sering terjadi eror dan *trouble* karena banyak yang menggunakan.”

Semua data pada Aplikasi Siskeudes yang merupakan aplikasi untuk memudahkan perangkat desa dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) sehingga kualitas desa dapat berkembang (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2018).

d) Musyawarah BPD

Kegiatan musyawarah BPD adalah menerima aspirasi masyarakat untuk disalurkan pada RKP dan mengawasi seluruh program kegiatan yang dirancang oleh aparat pemerintah desa bersama masyarakat yang telah direncanakan dan dianggarkan di APBDes. Anggota BPD diambil dari masyarakat asli desa sehingga sudah mengetahui kebutuhan masyarakat desa.

➤ **Tahap Penganggaran**

Tahap penganggaran atau tahap pelaksanaan adalah pendapatan dan pengeluaran dana milik desa yang di transfer langsung dari rekening desa pada bank yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten (Blogger Desa). Mbak Rina menyampaikan proses penganggaran dengan kutipan berikut:

“Disini, proses penganggaran dilaksanakan setelah musrembang mengesahkan Pra APBDes. Dalam tahap penganggaran Pra APBDes disahkan oleh Bupati Sidoarjo lalu turunkan peraturan Bupati.”

➤ **Tahap Penatausahaan**

Tahap penatausahaan adalah tahap pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kegiatan yang menggunakan dana desa dalam buku kas umum (BKU) dan ditutup setiap akhir bulan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan (Blogger Desa). Mbak Rina menyampaikan proses tata usaha keuangan dengan kutipan berikut:

“Dalam tahap penatausahaan, desa Berbek memproses pencairan dana desa melalui cetak SPP atau Surat Permintaan Pembayaran dan disahkan oleh Pak Kades, Pak Carik, saya, dan ketua pelaksana. Dalam surat permintaan pembayaran itu ada dua jenis yaitu SPP definitif yang berarti dana cair setelah program dana desa selesai dilaksanakan, sedangkan SPP panjar yakni dana cair sebelum program dana desa dilaksanakan.”

➤ **Tahap Pelaporan**

Tahap pelaporan adalah tahap Kepala Desa dalam penyampaian hasil pelaksanaan program kegiatan desa sesuai APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Kecamatan. Mbak Rina menyampaikan proses pelaporan dengan kutipan berikut:

“Di sini setiap program dana desa kan diketuai oleh ketua pelaksana yang bertanggung jawab dalam suatu kegiatan tersebut. Nah setelah program dana desa dilaksanakan, ketua pelaksana tadi harus membuat Laporan Pertanggungjawaban kegiatan programny dan diserahkan ke saya untuk diinput dalam aplikasi siskuides sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban.”

➤ **Tahap Pertanggungjawaban**

Tahapan pertanggungjawaban adalah laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir tahun anggaran yang dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi (Blogger Desa). Setiap akhir tahun, Bendahara Desa Berbek membuat laporan pertanggungjawaban semua kegiatan program dana desa yang telah dilaksanakan ke sistem aplikasi siskuides yang sudah dipantau langsung oleh tim auditor seperti inspektorat, BPK, dan KPK.

D. Program Dana Desa Saat Pandemi Covid-19

Menurut penuturan Mbak Rina Bendahara Desa Berbek menjelaskan dengan kutipan sebagai berikut :

“ Dana desa disini itu dapat Rp. 798.076.000 tahun 2020. Setiap tahun berbeda, kadang

naik, kadang turun juga. jadi harus benar-benar teliti dalam merencanakan program-program untuk satu tahun kedepan. Tapi waktu di akhir tahun 2019 yang karena covid-19, akhirnya peraturan baru keluar bahwasanya hampir semua dana desa untuk BLT.”

Beberapa program pengelolaan dana desa di tahun 2020 ada yang bersifat fisik dan nonfisik, namun sebagian besar pengelolaan dana desa di tahun 2020 digunakan untuk yang bersifat nonfisik khususnya dalam penanggulangan pandemi covid-19. Beberapa contoh pengelolaan dana desa yang bersifat non fisik, mulai dari pemberian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat kurang mampu yang sudah terdata, pembagian masker dan handsanitaizer keseluruh warga masyarakat, pembuatan tempat cuci tangan di setiap sudut desa, dan posko cek point untuk setiap orang yang akan memasuki wilayah Desa Berbek ini. Dalam posko ini, petugas penjaga cek point berasal dari masyarakat desa Berbek sendiri, sehingga sekaligus bisa melakukan program padat karya dengan menggunakan tenaga kerja masyarakat sendiri dan menggajinya. Setiap posko penjagaan terdiri dari dua orang dengan total ada enam titik akses masuk Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Selama tiga bulan posko cek point suhu ini dilakukan dengan upah Rp, 80.000/orang sebagai petugas yang penjaga. Selain itu, dana desa di Desa Berbek pada tahun 2020 juga digunakan untuk program padat karya dimana masyarakat yang bermata pencarian sebagai buruh sandal yang memang daerah Berbek terkenal dengan tempat penghasil sandal, dikarenakan menurunnya orderan pembuatan sandal akhirnya masyarakat tersebut dimanfaatkan dengan program padat karya membuat dan menjahit masker sehingga dapat mengurangi sedikit dampak dari adanya pandemi covid-19.

Adapun program dana desa yang bersifat fisik di tahun 2020 adalah pembangunan sekolah Taman Kanak-Kanak yang awalnya hanya satu lantai menjadi dua lantai, pembangunan Jembatan yang sudah mulai rusak dimakan usia, kemakmuran dan kesejahteraan BumDes yang sudah mulai berkembang seperti POM mini, Percetakan dan Warkop Desa.

E. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, mengelola dana desa difokuskan dan diutamakan untuk membangun desa dan memberdayakan masyarakatnya, namun saat tahun 2020 dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan disertai Surat Bupati Sidoarjo Tanggal 27 Maret 2020 Nomor 141/2351/438.5.8/2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 untuk Pemerintah Desa Berbek, maka dana desa sebesar hampir 80% difokuskan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Seperti penjelasan kutipan dari Bu Rina sebagai berikut:

“Kita itu dapat dana desa Rp. 798.076.000 mbak, yang digunakan untuk BLT itu sekitar 600 juta untuk 1.000 kepala keluarga. Jadi total ada 80% dana desa untuk BLT saja mbak”

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24A dijelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan setiap bulan selama tiga bulan dengan besarnya 15% pada bulan pertama, 15% untuk bulan kedua, dan 10% untuk bulan ketiga dari jumlah dana desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditetapkan sebesar Rp. 600.000/kepala keluarga yang dibayar pada setiap bulan selama tiga bulan mulai bulan Januari hingga Maret 2020.

Setelah bulan Maret 2020, peraturan mengalami perubahan karena perpanjangan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, pengelolaan dana desa juga masih difokuskan pada Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hanya saja penyalurannya berlangsung lebih lama yaitu enam bulan mulai bulan April 2020 hingga September 2020. Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditetapkan sebesar Rp. 600.000 pada bulan April hingga Juni 2020 dan sebesar Rp. 300.000 pada bulan Juli hingga September 2020.

Keberhasilan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam membantu kesejahteraan masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dirasa oleh Bendahara Desa sudah cukup membantu perekonomian masyarakat miskin yang perekonomiannya sudah terdampak pandemi covid-19. Namun ternyata pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut ternyata masih ada yang digunakan tidak sebagaimana mestinya. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Rina dalam kutipan berikut:

“Masyarakat yang dapat BLT itu memang benar masyarakat tidak mampu yang terdampak covid-19, kesejahteraannya meningkat karna dapat BLT, tapi uangnya dibuat beli baju dan lain-lain, tidak digunakan untuk berwirausaha atau mengembangkan dana agar mengangkat perekonomian keluarganya hingga desa.”

Jadi masih banyak masyarakat yang belum bisa mengelola dana BLT agar menjadi lebih bermanfaat dan berdaya demi peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Simpulan

Pengelolaan dana desa di tahun 2020 yang diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai cukup membantu perekonomian masyarakat Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Hanya saja pemanfaatan dana tersebut kurang optimal karena masyarakat hanya menerima secara terus menerus, tanpa ingin mengembangkannya dengan berwirausaha. Sehingga peneliti ingin menyumbang sebuah saran kepada Pemerintah Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo agar memberikan sebuah edukasi dan pelatihan berwirausaha kepada masyarakat tersebut agar dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterima bisa digunakan dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2018). *Buku Panduan SISKEUDES*.
- Bastian, I. (2011). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. (Krista,Ed.) (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Blogger Desa. (n.d.). 5 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Retrieved 15 April 2021, from <https://risehtunong.blogspot.com/2018/05/5-siklus-pengelolaan-keuangan-desa.html>
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Politik*, 10(1), 146–154.
- Kompas Jakarta. (2003). *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*. Jakarta.
- Maulidah. (2014). *Pengaruh Kurikulum Muatan Lokal Terhadap Karakter Siswa di MTS NU Plus Berbek Waru Sidoarjo*. UIN Sunan Ampel Surabaya. Retrieved from <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/10856>
- Maun, C. E. F. (2020). EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN TERKENA DAMPAK COVID-19 DI DESA TALAITAD KECAMATAN SULUUN TARERAN KABUPATEN MINAHASA

SELATAN. *Journal Unsrat*.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. (n.d.).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014. (n.d.).
- Qodar, N. (2015). Program Dana Desa Potensial Ditunggangi Mafia. Retrieved 1 April 2021, from <https://www.liputan6.com/news/read/2226204/fitra-program-dana-desa-potensial-ditunggangi-mafia>
- Raharjo, E. (2017). Sepanjang 4 Bulan, Ada 10 Ribu Aduan Dugaan Penyelewengan Dana Desa. Retrieved 1 April 2021, from <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3702962/sepanjang-4-bulan-ada-10-ribu-aduan-dugaan-penyelewengan-dana-desa>
- Sofianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 1(1), 23–32.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.